



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Okky Herlanda
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Sidowungu Rt 2 Rw 1 Kec.Menganti Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Teguh Siswandana
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Sidowungu Rt 2 Rw 1 Kec.Menganti Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Agus Junaidi,SH, dkk Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "FAJAR TRILAKSANA" berkantor di Jalan Sumatera Terminal No 03 Randuagung, Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tanggal 01 Maret 2023, Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I OKKY HERLANDA dan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASASI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan kedua kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I OKKY HERLANDA dan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa I OKKY HERLANDA dan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA membayar denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA** selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bungkus nekas plastic Marimas Mangga saset.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 PREM warna hitam dengan no. simcard SIMPATI 0812-1732-7952

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : W-6734-DI

Dikembalikan kepada terdakwa II TEGUH SISWANDANA.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----"Bahwa Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 21.30 wib di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II TEGUH SISWANDANA, Sdr.BAMBANG (DPO), dan Sdri.IKA (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I beli dari Sdr.SUTRISNO Alias UCEM (DPO) melalui Sdri.IKA, selanjutnya Sdr.BAMBANG minta dipesankan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri.IKA, selanjutnya Sdr. IKA menyetujuinya, kemudian Sdr.BAMBANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. IKA sebagai pembayaran pemesan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. IKA menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II untuk setor tunai uang dari Sdr. BAMBANG tersebut ke rekening BCA milik sdri.IKA di mesin ATM BCA di Indomaret Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kemudian Sdri.IKA mentransfer uang pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu-sabu ke rekening Sdr.SUTRISNO Alias UCEM yang berada di Lapas Madiun, setelah itu para terdakwa disuruh sdri.IKA untuk menunggu kabar dari Sdri. IKA untuk mengambil Narkoba pesanan Sdr. BAMBANG tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 00.03 wib, Terdakwa I di hubungi Sdri. IKA melalui chatt WA dengan mengirim pesan bergambar/foto lokasi pesanan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuruh mengambil oleh seorang Bandar dengan sistem RANJAU yaitu di Jalan Raya Desa Sidojungkung tepatnya di depan Perum safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II menuju ke Jalan Raya Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, setelah sampai di tempat yang diinformasikan oleh Sdri. IKA tersebut, selanjutnya terdakwa I mengambil pesanan narkoba tersebut yang terbungkus dengan bekas bungkus Marimas sachet dilokasi sesuai gambar/foto yang dikirim sdri. IKA, selanjutnya Terdakwa I menyimpan paketan Narkoba jenis sabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah beberapa meter para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Cerme, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,21$ (tiga koma dua puluh satu) gram yang dikemas dalam bungkus bekas Marimas mangga sachet yang ada dalam penguasaan genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja diambil oleh para terdakwa atas perintah dari Sdri. IKA yang merupakan pesanan dari Sdr. BAMBANG dengan sistem ranjau, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cerme untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,825 gram (dua koma delapan dua lima gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,825 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”-----

ATAU KEDUA :

-----“Bahwa Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 21.30 wib di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA, Sdr.BAMBANG (DPO), dan Sdri.IKA (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I beli dari Sdr.SUTRISNO Alias UCEM (DPO) melalui Sdri.IKA, selanjutnya Sdr.BAMBANG minta dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri.IKA, selanjutnya Sdr. IKA menyetujuinya, kemudian Sdr.BAMBANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. IKA sebagai pembayaran pemesan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. IKA menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II untuk setor tunai uang dari Sdr. BAMBANG tersebut ke rekening BCA milik sdri.IKA di mesin ATM BCA di Indomaret Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kemudian Sdri.IKA mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening Sdr.SUTRISNO Alias UCEM yang berada di Lapas Madiun, setelah itu para terdakwa disuruh sdri.IKA untuk menunggu kabar dari Sdri. IKA untuk mengambil Narkotika pesanan Sdr. BAMBANG tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 00.03 wib, Terdakwa I di hubungi Sdri. IKA melalui chatt WA dengan mengirim pesan bergambar/foto lokasi pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disuruh mengambil oleh seorang Bandar dengan sistem RANJAU yaitu di Jalan Raya Desa Sidojungkung tepatnya di depan Perum safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II menuju ke Jalan Raya Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, setelah sampai di tempat yang diinformasikan oleh Sdri. IKA tersebut, selanjutnya terdakwa I mengambil pesanan narkotika tersebut yang terbungkus dengan bekas bungkus Marimas sachet dilokasi sesuai gambar/foto yang dikirim sdri. IKA, selanjutnya setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwal, lalu Terdakwa I menyimpan paketan Narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah beberapa meter para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Cerme, selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,21$ (tiga koma dua puluh satu) gram yang dikemas dalam bungkus bekas Marimas mangga sachet yang ada dalam penguasaan genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja diambil oleh para terdakwa atas perintah dari Sdri. IKA yang merupakan pesanan dari Sdr. BAMBANG dengan sistem ranjau, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cerme untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,825$ gram (dua koma delapan dua lima gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

• 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,825$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

ATAU KETIGA :

-----"Bahwa Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau sedikit – tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 21.30 wib di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat Terdakwa I OKKY HERLANDA bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SISWANDANA, Sdr.BAMBANG (DPO), dan Sdri.IKA (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I beli dari Sdr.SUTRISNO Alias UCEM (DPO) melalui Sdri.IKA yang dilakukan dengan cara Terdakwa I mengisi Narkotika jenis sabu-sabu dari plastic klip ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pipet kacanya dibakar menggunakan korek api bensol supaya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menempel di pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang menempel di masukan dalam sedotan pada tutup botol yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya dibakar supaya cair, dan salah satu sedota diletakkan di bibir/mulut untuk menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dihembuskan lagi seperti orang merokok yang dilakukan secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, kemudian Sdr.BAMBANG minta dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri.IKA, selanjutnya Sdr. IKA menyetujuinya, kemudian Sdr.BAMBANG menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. IKA sebagai pembayaran pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. IKA menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II untuk setor tunai uang dari Sdr. BAMBANG tersebut ke rekening BCA milik sdri.IKA di mesin ATM BCA di Indomaret Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kemudian Sdri.IKA mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening Sdr.SUTRISNO Alias UCEM yang berada di Lapas Madiun, setelah itu para terdakwa disuruh sdri.IKA untuk menunggu kabar dari Sdri. IKA untuk mengambil Narkotika pesanan Sdr. BAMBANG tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 00.03 wib, Terdakwa I di hubungi Sdri. IKA melalui chatt WA dengan mengirim pesan bergambar/foto lokasi pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disuruh mengambil oleh seorang Bandar dengan sistem RANJAU yaitu di Jalan Raya Desa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidojungkung tepatnya di depan Perum safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II menuju ke Jalan Raya Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, setelah sampai di tempat yang diinformasikan oleh Sdri. IKA tersebut, selanjutnya terdakwa I mengambil pesanan narkoba tersebut yang terbungkus dengan bekas bungkus Marimas sachet di lokasi sesuai gambar/foto yang dikirim sdri. IKA, selanjutnya Terdakwa I menyimpan paketan Narkoba jenis sabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah beberapa meter para terdakwa meninggalkan tempat tersebut, para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Cerme, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,21$ (tiga koma dua puluh satu) gram yang dikemas dalam bungkus bekas Marimas mangga sachet yang ada dalam penguasaan genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut merupakan Narkoba jenis sabu-sabu yang baru saja diambil oleh para terdakwa atas perintah dari Sdri. IKA yang merupakan pesanan dari Sdr. BAMBANG dengan sistem ranjau, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cerme untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,825$ gram (dua koma delapan dua lima gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,825$ gram.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Surat Hasil Screening Urine Okky Herlanda dan Teguh Siswandana dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 12 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF, dengan hasil sebagai berikut :

Sample	Methode/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	STANDAREAGE N (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methampetamin	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**".-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Djoko Purwanto,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keternagn saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB saya bersama-sama dengan Kanit Reskrim Polsek Cerme Aipda Mahrizal Firmansah bersama-sama dengan anggota Aipda Suntoro Hadi. S, Aipda Irwan. P, melakukan kring serse di Simpang 3 Morowudi-Cerme, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Ds. Sidojangkung Kecamatan Menganti sering kali digunakan transaksi narkoba, selanjutnya kami mendalami informasi tersebut dan ketika berada di Jalan Raya Desa Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kami mengamati setiap orang yang kami anggap mencurigakan. Ketika waktu sudah berganti yaitu hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022, tepatnya jam 00.30 WIB saksi melihat Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor (posisi Sdr.Teguh Siswandana yang membonceng) berhenti di depan Perum Safira (seberang jalan). Kemudian Terdakwa I Okky Herlanda tersebut turun terlihat mengambil sesuatu dan dipegang menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya kami mencoba untuk mendatangi dan kami menanyakan sedang apa, namun Para Terdakwa gerakannya semakin mencurigakan dan keduanya berusaha melarikan diri, namun keduanya berhasil kami tangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram ditemukan dalam bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I Okky Herlanda sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952 ditemukan di saku celana Terdakwa II Teguh Siswandana;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut di dapat atas suruhan Sdr. Bambang yang membeli melalui Sdr. Ika kepada seorang bandar dengan sistem ranjau;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu akan dikonsumsi bersama-sama dan dijual kembali oleh Sdr. Bambang, Para Terdakwa sebagai perantara (kurir);
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah 5 (lima) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
 - Bahwa Uang sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Bambang;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II Teguh Siswandana;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kronologis perolehan sabu tersebut Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat Terdakwa I Okky Herlanda bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana, Sdr. Bambang (DPO), dan Sdri. Ika (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika, kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk setor tunai uang dari Sdr. Bambang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika kemudian Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, Para Terdakwa kami tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat
 - Bahwa Para Terdakwa sebagai perantara (kurir) dalam pembelian narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Suntoro Hadi Santoso,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keternagn saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa, yaitu Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB saya bersama-sama dengan Kanit Reskrim Polsek Cerme Aipda Mahrizal Firmansah bersama-sama dengan Bripka Djoko Purwanto, S.H, Aipda Irwan. P, melakukan kring serse di Simpang 3 Morowudi-Cerme, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Ds. Sidojangkung Kecamatan Menganti sering kali digunakan transaksi narkoba, selanjutnya kami mendalami informasi tersebut dan ketika berada di Jalan Raya Desa Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kami mengamati setiap orang yang kami anggap mencurigakan. Ketika waktu sudah berganti yaitu hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022, tepatnya jam 00.30 WIB saksi melihat Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor (posisi Sdr. Teguh Siswandana yang membonceng) berhenti di depan Perum Safira (seberang jalan). Kemudian Terdakwa I Okky Herlanda tersebut turun terlihat mengambil sesuatu dan dipegang menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya kami mencoba untuk mendatangi dan kami menanyakan sedang apa, namun Para Terdakwa gerakannya semakin mencurigakan dan keduanya berusaha melarikan diri, namun keduanya berhasil kami tangkap;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram ditemukan dalam bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I Okky Herlanda sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952 ditemukan di saku celana Terdakwa II Teguh Siswandana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut di dapat atas suruhan Sdr. Bambang yang membeli melalui Sdri. Ika kepada seorang bandar dengan sistem ranjau;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu akan dikonsumsi bersama-sama dan dijual kembali oleh Sdr. Bambang, Para Terdakwa sebagai perantara (kurir);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah 5 (lima) kali menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Uang sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Bambang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II (Teguh Siswandana);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat Terdakwa I Okky Herlanda bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana, Sdr. Bambang (DPO), dan Sdri. Ika (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika, kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk setor tunai uang dari Sdr. Bambang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika kemudian Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, Para Terdakwa kami tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa Para Terdakwa sebagai perantara (kurir) dalam pembelian narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Okky Herlanda, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Bersama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;
- Bahwa Narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram merupakan milik Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut disuruh Sdr. Bambang untuk mengambil dengan sistem ranjau di lokasi pinggir Jalan Raya Ds. Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Sabu dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengedarkan sabu kepada orang lain, Terdakwa I hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Sdr. Bambang. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram akan diberikan kepada Sdr. Bambang namun belum sempat kami serahkan karena Terdakwa I telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana, Sdr. Bambang, dan Sdri. Ika sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika. Kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana untuk menyetor tunai uang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika, setelah itu Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun ;

- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bersama-sama Sdr. Bambang, Terdakwa II Teguh Siswandana dan Sdri. Ika;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II (Teguh Siswandana);
- Bahwa Sdr. Bambang dan Sdri. Ika merupakan teman sudah lama;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Teguh Siswandana, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Okky Herlanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I Okky Herlanda;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram merupakan milik Sdr. Bambang;
- Terdakwa II mendapatkan sabu tersebut karena disuruh Sdr. Bambang untuk mengambil dengan sistem ranjau di lokasi pinggir jalan raya Ds. Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Terdakwa II membeli sabu dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Sdr, Bambang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengedarkan sabu kepada orang lain, Terdakwa II hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Sdr. Bambang. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram akan diberikan kepada Sdr. Bambang namun belum sempat kami serahkan karena saya telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat itu saya bersama-sama dengan Terdakwa I Okky Herlanda, Sdr. Bambang, dan Sdri. Ika sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika. Kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesanan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh saya bersama-sama dengan Terdakwa I Okky Herlanda untuk menyetor tunai uang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika, setelah itu Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun ;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2016;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bersama-sama Sdr. Bambang, Terdakwa I Okky Herlanda dan Sdri. Ika;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Sdr. Bambang dan Sdri. Ika merupakan teman sudah lama;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,825 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisi sabu dengan berat 3,21 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas plastik marimas mangga sachet;
3. 1 (satu) buah HP Samsung J2 prem warna hitam dengan simcard;
4. 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;

- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram merupakan milik Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut disuruh Sdr. Bambang untuk mengambil dengan sistem ranjau di lokasi pinggir Jalan Raya Ds. Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Sabu dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengedarkan sabu kepada orang lain, Terdakwa I hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Sdr. Bambang. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram akan diberikan kepada Sdr. Bambang namun belum sempat kami serahkan karena Terdakwa I telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana, Sdr. Bambang, dan Sdri. Ika sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika. Kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesanan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana untuk menyeter tunai uang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika, setelah itu Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bersama-sama Sdr. Bambang, dan Sdri. Ika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Honda vario warna merah Nopol W-6734-DI milik Terdakwa II (Teguh Siswandana);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,825 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Precursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki-laki bernama Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,825 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Tanpa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;

Menimbang, bahwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram merupakan milik Sdr. Bambang, dimana Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut disuruh Sdr. Bambang untuk mengambil dengan sistem ranjau di lokasi pinggir Jalan Raya Ds. Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kec. Menganti Kab. Gresik untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di area persawahan Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswandana, Sdr. Bambang, dan Sdri. Ika sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Bambang minta dipesankan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. Ika. Kemudian Sdr. Bambang menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ika sebagai pembayaran pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. Ika menyuruh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Teguh Siswandana untuk menyeter tunai uang tersebut ke rekening BCA milik Sdri. Ika, setelah itu Sdri. Ika mentransfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke rekening Sdr. Sutrisno Alias Ucem yang berada di Lapas Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09728/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 20455/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,825$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 20455/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ketiga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Ds. Sidojangkung depan Perum Safira (utara jalan) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang brutto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas plastik Marimas Mangga sachet, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 PREM, warna hitam dengan No Sim Card Simpati 081217327952, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah No Pol W-6734-DI;

Menimbang, bahwa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto + 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram merupakan milik Sdr. Bambang, dimana Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut disuruh Sdr. Bambang untuk mengambil dengan sistem ranjau di lokasi pinggir Jalan Raya Ds. Sidojangkung tepatnya di depan Perum Safira Kec. Menganti Kab. Gresik untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Keempat Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas plastic Marimas Mangga saset.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 PREM warna hitam dengan no. simcard SIMPATI 0812-1732-7952

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : W-6734-DI yang telah disita dari Terdakwa II Teguh Siswandana, maka dikembalikan kepada kepada Terdakwa II Teguh Siswandana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah hukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufatakan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Okky Herlanda dan Terdakwa II Teguh Siswandana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas plastic Marimas Mangga saset.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 PREM warna hitam dengan no. simcard SIMPATI 0812-1732-7952

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : W-6734-DI

Dikembalikan kepada Terdakwa II Teguh Siswandana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. dan Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung N S Sulistio, S.H., M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)